



PUTUSAN

NO : 187/Pid.B/2012/PN.POL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa:

Nama lengkap : MASNI Alias CICI KACO Alias ARDI
Binti BAKDU
Tempat lahir : Buttu Dakka
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Oktober 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Katapan, Desa Dakka, Kec. Tapango,
Kabupaten Polman
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Buruh Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan yang sah yaitu:

- Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2012 s/d tanggal 13 September 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 23 Oktober 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d tanggal 30 Oktober 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 20 Nopember 2012;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2012 s/d tanggal 19 Januari 2013;



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan kepadanya atas haknya tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASNI Alias CICI KACO Alias ARDI Bin BAKDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan” sebagaimana yang iddakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASNI Alias CICI KACO Alias ARDI Binti BAKDU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;
3. Terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu HP Nomor Telephone 0853980066385;



dirampas untuk dimusnah;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MASNI Alias CICI KACO Alias ARDI Binti BAKDU, pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di SDN Paludai Dusun Ancole Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polman atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang lain sesama jenis kelamin padahal atau sepatutnya dapat menduga bahwa orang lain itu belum dewasa, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 07.00 Wita terdakwa MASNI Alias CIC KACO Alias ARDI Binti BAKDU menelphone saksi korban RAMISA Alias ICA dan mengatakan bahwa saksi korban RAMISA Alias ICA sedang hamil dan harus pergi dari rumah dengan alasan bahwa ada jin yang membisik terdakwa sehingga saksi korban RAMISA Alias ICA merasa takut dan akhirnya saksi korban menerima ajakan terdakwa dan selanjutnya mereka janji untuk ketemu. Dan sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menelphone saksi korban RAMISA Alias ICA bahwa ia sudah berada di depan SDN Palludai dan selanjutnya saksi korban menuju tempat tersebut dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor VIAR warna hitam terdakwa membawa saksi korban Ramisa Alias ICA ke kebun terdakwa di Kambe Desa Rappang Kec. Tapango. Dan sekitar jam 12.00 Wita



terdakwa dan saksi korban tiba di kebun terdakwa dimana di dalam kebun tersebut ada gubuk dan selanjutnya sambil marah-marah terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan akhirnya karena merasa takut saksi korban RAMISA alias ICA menuruti keinginan terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa meremas-remas serta menghisap payudara saksi korban dan kejadian itu berlangsung terus menerus hingga pada malam harinya terdakwa menelanjangi saksi korban dan kembali meremas-remas dan menghisap payudara saksi korban serta memasukan jari telunjuknya kedalam kemaluan saksi korban. Dan keesokan kepada terdakwa bahwa keluarga saksi korban RAMISA Alias ICA datang mencarinya dan setelah itu saksi saksi Sabuddin menyampaikan kepada saksi korban RAMISA Alias ICA bahwa terdakwa yang selama ini dipacarinya adalah seseorang perempuan. Dan dari penyampaian saksi sabuddin itulah saksi korban baru mengetahui bahwa terdakwa adalah seorang perempuan karena saat terdakwa mencabuli korban, terdakwa tidak pernah membuka bajunya. Dan selanjutnya saksi Sabbuddin membawa saksi korban RAMISA pulang kerumahnya di Dusun Ancole Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar.

Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Campalagian No.Pol : 430/30/PKM/CPL/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HASRAH ALIAH yang menerangkan antara lain:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Korban datang datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Pada pemeriksaan luar ditemukan bekas luka lecet di puting payudara sebelah kiri sebanyak satu buah dengan ukuran setengah sentimeter kali dua milimeter, dan bekas luka lecet di puting payudara sebelah kanan sebanyak satu buah dengan ukuran setengah centimeter kali dua milimeter;
- Nampak kemerahan berbentuk oval ukuran 1 ½ cm x 1 cm dikulit payudara kanan atas;
- Pada pemeriksaan dalam vagina tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, selaput perawan dalam keadaan utuh;



Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar ditemukan bekas luka lecet di puting payudara kanan dan kiri masing-masing sebanyak satu buah dan pada pemeriksaan vagina selaput perawan dalam keadaan utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 292 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MASNI Alias CICI KACO Alias ARDI Binti BAKDU, pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di SDN Paludai Dusun Ancole Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polman atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu baik di dalam maupun di luar pernikahan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 07.00 Wita terdakwa MASNI Alias CICI KACO Alias ARDI Binti BAKDU menelphone saksi korban RAMISA Alias ICA dan mengatakan bahwa saksi korban RAMISA Alias ICA sedang hamil dan harus pergi dari rumah dengan alasan bahwa ada jin yang membisik terdakwa sehingga saksi korban RAMISA Alias ICA merasa takut dan akhirnya saksi korban menerima ajakan terdakwa dan selanjutnya mereka janji untuk ketemu. Dan sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menelphone saksi korban RAMISA Alias ICA bahwa ia sudah berada di depan SDN Palludai dan selanjutnya saksi korban menuju tempat tersebut dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor VIAR warna hitam terdakwa membawa saksi korban Ramisa Alias ICA ke kebun terdakwa di Kambe Desa Rappang Kec. Tapango. Dan sekitar jam 12.00 Wita terdakwa dan saksi korban tiba di kebun terdakwa dimana di dalam



kebun tersebut ada gubuk dan selanjutnya sambil marah-marah terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan akhirnya karena merasa takut saksi korban RAMISA alias ICA menuruti keinginan terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa meremas-remas serta menghisap payudara saksi korban dan kejadian itu berlangsung terus menerus hingga pada malam harinya terdakwa menelanjangi saksi korban dan kembali meremas-remas dan menghisap payudara saksi korban serta memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan saksi korban. Dan keesokan kepada terdakwa bahwa keluarga saksi korban RAMISA Alias ICA datang mencarinya dan setelah itu saksi saksi Sabuddin menyampaikan kepada saksi korban RAMISA Alias ICA bahwa terdakwa yang selama ini dipacarinya adalah seseorang perempuan. Dan dari penyampaian saksi sabuddin itulah saksi korban baru mengetahui bahwa terdakwa adalah seorang perempuan karena saat terdakwa mencabuli korban, terdakwa tidak pernah membuka bajunya. Dan selanjutnya saksi Sabbuddin mambawa saksi korban RAMISA pulang kerumahnya di Dusun Ancole Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar.

Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Campalagian No.Pol : 430/30/PKM/CPL/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HASRAH ALIAH yang menerangkan antara lain:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Korban datang datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Pada pemeriksaan luar ditemukan bekas luka lecet di puting payudara sebelah kiri sebanyak satu buah dengan ukuran setengah sentimeter kali dua milimeter, dan bekas luka lecet di puting payudara sebelah kanan sebanyak satu buah dengan ukuran setengah centimeter kali dua milimeter;
- Nampak kemerahan berbentuk ocal ukuran 1 ½ cm x 1 cm dikulit payudara kanan atas;
- Pada pemeriksaan dalam vagina tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, selaput perawan dalam keadaan utuh;

Kesimpulan:



Pada pemeriksaan luar ditemukan bekas luka lecet di puting payudara kanan dan kiri masing-masing sebanyak satu buah dan pada pemeriksaan vagina selaput perawan dalam keadaan utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SUMAALI Alias PUA SINAR

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di SDN Paludai Dusun Ancole Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polman, terdakwa telah membawa lari dari rumah anak saksi yang bernama RAMISA Alias ICA;
- Bahwa, terdakwa membawa lari anak saksi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa, saksi korban ditemukan disembunyikan oleh terdakwa di rumah-rumah kebun di Dusun Kambe Desa Reppang Kec. Tapango Kab.Polman;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk menemui saksi korban RAMISA Alias ICA dengan mengaku bernama ARDI;
- Bahwa, setelah mendapat informasi dari orang lain baru saksi mengetahui bahwa terdakwa bukanlah seorang laki-laki melainkan perempuan;
- Bahwa, pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi korban statusnya adalah seorang gadis yang belum menikah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



2. RAMISA Alias ICA

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di SDN Paludai Dusun Ancole Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polman, terdakwa telah membawa lari saksi dari rumah orang tua saksi;
- Bahwa, terdakwa membawa lari saksi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan orang tua saksi;
- Bahwa, awalnya terdakwa menelphone saksi dan mengatakan bahwa saksi sedang hamil dan harus pergi dari rumah dengan alasan bahwa ada jin yang membisik terdakwa sehingga saksi merasa takut dan akhirnya saksi menerima ajakan terdakwa dan selanjutnya mereka janjian untuk ketemu;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menelphone saksi bahwa ia sudah berada di depan SDN Palludai dan selanjutnya saksi menuju ketempat tersebut dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor VIAR warna hitam terdakwa membawa saksi ke kebun terdakwa di Kambe Desa Rappang Kec. Tapango. Dan sekitar jam 12.00 Wita terdakwa dan saksi tiba di kebun terdakwa dimana di dalam kebun tersebut ada gubuk dan selanjutnya sambil marah-marah terdakwa menyuruh saksi membuka baju dan akhirnya karena merasa takut saksi menuruti keinginan terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa meremas-remas serta menghisap payudara saksi dan kejadian itu berlangsung terus menerus hingga pada malam harinya terdakwa menelanjangi saksi dan kembali meremas-remas dan menghisap payudara saksi serta memasukan jari telunjuknya kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk menemui saksi korban RAMISA Alias ICA dengan mengaku bernama ARDI;
- Bahwa, setelah mendapat informasi dari orang lain baru saksi mengetahui bahwa terdakwa bukanlah seorang laki-laki melainkan perempuan;



- Bahwa, pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi korban statusnya adalah seorang gadis yang belum menikah;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. MURSALIM Bin HAMU

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di SDN Paludai Dusun Ancole Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polman, terdakwa telah membawa lari saksi korban dari rumah orang tuanya;
- Bahwa, setelah mendapat informasi dari orang lain baru saksi mengetahui bahwa terdakwa bukanlah seorang laki-laki melainkan perempuan;
- Bahwa, pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi korban statusnya adalah seorang gadis yang belum menikah;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa terdakwa MASNI Alias CICI KACO Alias ARDI Binti BAKDU di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di SDN Paludai Dusun Ancole Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polman, terdakwa telah membawa lari saksi korban dari rumah orang tuanya;
 - Bahwa, terdakwa membawa lari saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban;
 - Bahwa, awalnya terdakwa menelphone saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban sedang hamil dan harus pergi dari rumah dengan alasan bahwa ada jin yang membisik terdakwa sehingga saksi korban merasa takut dan akhirnya saksi korban menerima ajakan terdakwa dan selanjutnya janji untuk ketemu;
 - Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menelphone saksi korban bahwa ia sudah berada di depan SDN Palludai dan



selanjutnya saksi korban menuju ketempat tersebut dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor VIAR warna hitam terdakwa membawa saksi korban ke kebun terdakwa di Kambe Desa Rappang Kec. Tapango. Dan sekitar jam 12.00 Wita terdakwa dan saksi korban tiba di kebun terdakwa dimana di dalam kebun tersebut ada gubuk dan selanjutnya sambil marah-marah terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan akhirnya karena merasa takut saksi korban menuruti keinginan terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa meremas-remas serta menghisap payudara saksi korban dan kejadian itu berlangsung terus menerus hingga pada malam harinya terdakwa menelanjangi saksi korban dan kembali meremas-remas dan menghisap payudara saksi serta memasukan jari telunjuknya kedalam kemaluan saksi korban;

- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah datang kerumah saksi korban untuk menemui saksi korban dengan mengaku bernama ARDI;
- Bahwa, pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi korban statusnya adalah seorang gadis yang belum menikah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam, 1 (satu) buah kartu HP Nomor Telephone 0853980066385;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan sebagai Barang Bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut di atas baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bila dihubungkan satu dengan lainnya maka didapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di SDN Paludai Dusun Ancole Desa



Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polman, terdakwa telah membawa lari saksi korban dari rumah orang tuanya;

- Bahwa, terdakwa membawa lari saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban;
- Bahwa, awalnya terdakwa menelphone saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban sedang hamil dan harus pergi dari rumah dengan alasan bahwa ada jin yang membisik terdakwa sehingga saksi korban merasa takut dan akhirnya saksi korban menerima ajakan terdakwa dan selanjutnya janji untuk ketemu;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menelphone saksi korban bahwa ia sudah berada di depan SDN Palludai dan selanjutnya saksi korban menuju tempat tersebut dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor VIAR warna hitam terdakwa membawa saksi korban ke kebun terdakwa di Kambe Desa Rappang Kec. Tapango. Dan sekitar jam 12.00 Wita terdakwa dan saksi korban tiba di kebun terdakwa dimana di dalam kebun tersebut ada gubuk dan selanjutnya sambil marah-marah terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan akhirnya karena merasa takut saksi korban menuruti keinginan terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa meremas-remas serta menghisap payudara saksi korban dan kejadian itu berlangsung terus menerus hingga pada malam harinya terdakwa menelanjangi saksi korban dan kembali meremas-remas dan menghisap payudara saksi serta memasukan jari telunjuknya kedalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah datang kerumah saksi korban untuk menemui saksi korban dengan mengaku bernama ARDI;
- Bahwa, pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi korban statusnya adalah seorang gadis yang belum menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para



terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif maka oleh karena itu akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena terhadap perbuatan terdakwa tersebut yaitu dakwaan kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Membawa lari wanita dengan tipu muslihat;
- c. Dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik dalam perkawinan maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.a Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang perempuan yang bernama MASNI Alias CICI KACO Alias ARDI Binti BAKDU yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, Akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini ;

Ad.b membawa lari wanita dengan tipu muslihat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka didaptlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di SDN Paludai Dusun Ancole Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polman, terdakwa telah membawa lari saksi korban dari rumah orang tuanya;
- Bahwa, terdakwa membawa lari saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban;
- Bahwa, awalnya terdakwa menelphone saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban sedang hamil dan harus pergi dari rumah dengan alasan bahwa ada jin yang membisik terdakwa sehingga saksi korban merasa takut dan akhirnya saksi korban menerima ajakan terdakwa dan selanjutnya janji untuk ketemu;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menelphone saksi korban bahwa ia sudah berada di depan SDN Palludai dan selanjutnya saksi korban menuju tempat tersebut dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor VIAR warna hitam terdakwa membawa saksi korban ke kebun terdakwa di Kambe Desa Rappang Kec. Tapango. Dan sekitar jam 12.00 Wita terdakwa dan saksi korban tiba di kebun terdakwa dimana di dalam kebun tersebut ada gubuk dan selanjutnya sambil marah-marah terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan akhirnya karena merasa takut saksi korban menuruti keinginan terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa meremas-remas serta menghisap payudara saksi korban dan kejadian itu berlangsung terus menerus hingga pada malam harinya terdakwa menelanjangi saksi korban dan kembali meremas-remas dan menghisap payudara saksi serta memasukan jari telunjuknya kedalam kemaluan saksi korban;



- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah datang kerumah saksi korban untuk menemui saksi korban dengan mengaku bernama ARDI;
- Bahwa, pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi korban statusnya adalah seorang gadis yang belum menikah;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.b Dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka didapatkanlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di SDN Paludai Dusun Ancole Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polman, terdakwa telah membawa lari saksi korban dari rumah orang tuanya;
- Bahwa, terdakwa membawa lari saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban;
- Bahwa, awalnya terdakwa menelphone saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban sedang hamil dan harus pergi dari rumah dengan alasan bahwa ada jin yang membisik terdakwa sehingga saksi korban merasa takut dan akhirnya saksi korban menerima ajakan terdakwa dan selanjutnya janji untuk ketemu;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menelphone saksi korban bahwa ia sudah berada di depan SDN Palludai dan selanjutnya saksi korban menuju ketempat tersebut dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor VIAR warna hitam terdakwa membawa saksi korban ke kebun terdakwa di Kambe Desa Rappang Kec. Tapango. Dan sekitar jam 12.00 Wita terdakwa dan saksi korban tiba di kebun terdakwa dimana di



dalam kebun tersebut ada gubuk dan selanjutnya sambil marah-marah terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan akhirnya karena merasa takut saksi korban menuruti keinginan terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa meremas-remas serta menghisap payudara saksi korban dan kejadian itu berlangsung terus menerus hingga pada malam harinya terdakwa menelanjangi saksi korban dan kembali meremas-remas dan menghisap payudara saksi serta memasukan jari telunjuknya kedalam kemaluan saksi korban;

- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah datang kerumah saksi korban untuk menemui saksi korban dengan mengaku bernama ARDI;
- Bahwa, pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi korban statusnya adalah seorang gadis yang belum menikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dikwalifikasikan “membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan dan pertanggung jawaban pidana, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



⇒ Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan saksi korban

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

⇒ Bahwa terdakwa

mengakui dan menyesali
perbuatannya;

⇒ Bahwa terdakwa berjanji

tidak akan mengulangi
perbuatannya lagi;

⇒ Bahwa terdakwa bersikap

sopan dipersidangan;

⇒ Bahwa terdakwa belum

pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah telah dipandang tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari pada masa penahanannya maka Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP, pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MASNI Alias CICI KACO Alias ARDI Binti BAKDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu HP Nomor Telephone 0853980066385;

dirampas untuk dimusnah;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 oleh kami ANDI NAIMMI, M.A, SH selaku Hakim Ketua Majelis, YENNY W.P, SH.MH dan TOMI SUGIANTO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh A. ASBEN



AWALLUDIN, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Polewali serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YENNY W.P, SH.MH

ANDI NAIMMI M.A, SH

TOMI SUGIANTO, SH

Panitera Pengganti,

HAMZAH, SH